



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK : 188/10/415.21/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ditujukan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang;
2. Surat Pernyataan pertimbangan pekerja;
3. Surat Pernyataan Tidak Ada Serikat Pekerja;
4. Persetujuan Pembuatan Peraturan Perusahaan dari serikat pekerja/serikat buruh jika terdapat serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan;
5. Bukti Foto Copy Pembayaran BPJS Bln terakhir;
6. Foto Copy Keanggotaan BPJS;
7. Menunjukkan skala upah;
8. Draft dokumen peraturan perusahaan;
9. Selesai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Disposisi pimpinan;
3. Petugas meneliti draft dokumen peraturan perusahaan yang diajukan;
4. Revisi draft peraturan perusahaan jika ada pembetulan dan mengundang pengusaha untuk Asistensi;
5. Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

14 Hari kerja

1. Pengajuan Ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
2. Disposisi pimpinan;
3. Petugas meneliti draft dokumen peraturan perusahaan yang diajukan;
4. Revisi draft peraturan perusahaan jika ada pembetulan dan mengundang pengusaha untuk Asistensi;
5. Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. KH. Wahid Hasyim No.175, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61411 61411 0321861459

<https://jombangkab.go.id/opd/disnaker>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Tenaga Kerja

Pelaporan Langsung :

- Pemohon Datang Menemui Petugas Pelayanan Pengaduan
- Pengaduan Jenis Layanan Yang Dikeluhkan Disertai Menunjukkan Dokumen Dan Bukti Yang Ada
- Petugas Pelayanan Pengaduan Menindaklanjuti Dengan Pelaporan Terhadap Petugas Pelayanan Dan Atasan Langsung
- Penyelesaian Pengaduan Dan Pemberian Kompensasi Berupa Pengantaran Dokumen Yang Dibutuhkan Sampai Ke Alamat Pemohon

Via Online :

- Pemohon Mengajukan Pengaduan Melalui Alamat Email, Maupun Akun Media Sosial Yang Telah Disediakan disertai dengan bukti

Via Kotak Pengaduan :

- Pemohon Dapat Mengajukan Pengaduan Dengan Surat Dan Dimasukkan Ke Dalam Kotak Saran & Pengaduan